



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2023 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022, namun dengan adanya adanya penambahan usulan dari Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf G, huruf I, huruf J, huruf L, huruf M, dan huruf O dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 64) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Satuan Harga Belanja tahun anggaran 2023.

Standar Satuan Harga Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan biaya:

- a. honorarium;
- b. pengembangan kompetensi;
- c. jasa upah tenaga harian lepas;
- d. biaya jasa kantor;
- e. perawatan kendaraan bermotor;

- f. perawatan/pemeliharaan, peralatan kantor/praktek pelatihan, alat kesehatan;
- g. sewa;
- h. makanan dan minuman;
- i. perjalanan dinas;
- j. hadiah/penghargaan/bonus;
- k. kesejahteraan pegawai;
- l. jasa pelayanan masyarakat;
- m. jasa konsultasi;
- n. pemeliharaan peralatan gedung kantor;
- o. pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan konstruksi;
- p. bantuan keuangan partai politik;
- q. bantuan Kepada Masyarakat; dan
- r. HSPK.

Standar Harga Satuan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TAN TAHUN

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
 NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
 SATUAN HARGA BELANJA TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

**A. SATUAN BIAYA HONORARIUM :**

Terdapat tambahan rincian pada tabel Honorarium dan Uang Transport yang Melibatkan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintah Kota dan Honorarium Bidang Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya, Keagamaan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut

	<b>C. Uang Transport</b>		
1	Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/Workshop/Rapat Di Dalam Kota /Bintek/Penyuluhan/Fasilitator DAK/Kegiatan DAU Kelurahan	Maks. Rp150.000,-	OH

**B. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI :**

Terdapat tambahan rincian pada tabel Satuan Biaya Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas Biaya Diklat Teknis/Fungsional dan Ujian Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi, menjadi :

No	Waktu Pelaksanaan	Biaya per peserta
8.	Penyelenggaraan 5 Hari (Lembaga Pemerintah / Swasta)	Rp7.000.000,-

**C. SATUAN BIAYA JASA /UPAH TENAGA HARIAN LEPAS**

Terdapat tambahan rincian catatan di bawah tabel Satuan Biaya Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas menjadi :

**Catatan :**

- Untuk hari libur (sabtu - minggu) dan hari-hari besar Nasional, diberikan honorarium tambahan bagi Tenaga Pendukung Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp25.000,-/orang/jam (maksimal 5 jam/hari).

**D. SATUAN BIAYA JASA KANTOR**

Terdapat tambahan belanja baru pada Satuan Biaya Jasa Kantor menjadi :

- O. Biaya E-toll untuk KDH/WKDH (transportasi rutin dalam kota)  
Rp500.000/bulan

**E. SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR :**

Terdapat tambahan belanja baru dan urutan baru pada kelompok :

1. Kendaraan Operasional Dinas Jabatan dan Dinas Lapangan menjadi :
  - d. Kendaraan Roda 2  $\geq$  500 cc Rp1.000.000,-/bln
  - e. Kendaraan Roda 3 / Bentor 5 liter/hari Rp50.000,-/Unit/hari
  
2. Service dan spare part (mengikuti aktifitas service) untuk kendaraan Pembuatan  $\geq$  Tahun 2012 menjadi :
  - d. Kendaraan Roda 2  $\geq$  500 cc Rp5.000.000,-/tahun
  
3. Ban dan/atau Accu dan/atau Suku Cadang lainnya :
  - f. Kendaraan Roda 2  $\geq$  500 cc Rp2.000.000/tahun
  
6. Untuk Kendaraan Operasional Jabatan/Lapangan yang rusak berat dalam melaksanakan tugas kedinasan/kecelakaan/tabrakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Tim Pemeriksa Teknis (Dishub dan BPKD) dan bukti visual (photo) dapat diberikan biaya perbaikan maksimal sebesar :

NO	JENIS KENDARAAN	Kedinasan/Kecelakaan /Tabrakan (Rp)
1	Kendaraan Roda 4 (mobil)	15.000.000,- (Riil cost)
2	Kendaraan Roda 2 (motor)	7.500.000,- (Riil cost)

**G. SATUAN BIAYA SEWA :**

Terdapat tambahan rincian pada tabel Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dll :

NO	JENIS BARANG	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
1	Pakaian adat/tradisional : ➤ Tampilan musik, terdiri dari beberapa artis	Rp200,000,000,-	Per penampilan

**I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS :**

Terdapat tambahan rincian pada tabel tiket pesawat Tarif Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) :

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)

317	JAKARTA	BANYUWANGI	6,600,000	4,000,000
-----	---------	------------	-----------	-----------

**J. SATUAN BIAYA HADIAH / PENGHARGAAN / BONUS :**

**A. Biaya Hadiah / Penghargaan untuk Masyarakat :**

**A. Bonus Prestasi Tingkat Propinsi Bidang Olah Raga :**

Untuk tabel bonus atlet, pelatih, asisten pelatih diubah dan ditambah bonus untuk manajer dan official menjadi sebagai berikut :

**1. Bonus Atlet**

No	Uraian	Emas	Perak	Perunggu	Ket
1	Atlet	Rp15.000.000,-	Rp10.000.000,-	Rp7.500.000,-	Khusus kategori pelajar ( kategori perorangan)
2	Atlet	Rp25.000.000,-	Rp17.500.000,-	Rp12.500.000,-	Khusus kategori pelajar ( kategori beregu 3 orang )
3	Atlet	Rp25.000.000,-	Rp17.500.000,-	Rp12.500.000,-	Khusus kategori pelajar ( kategori beregu 4 orang )
4	Atlet	Rp25.000.000,-	Rp17.500.000,-	Rp12.500.000,-	Khusus kategori pelajar ( kategori beregu 5 orang )
5	Atlet	Rp12.500.000,-	Rp8.500.000,-	Rp6.500.000,-	Khusus kategori pelajar ( kategori ganda )
6	Atlet	Rp35.000.000,-	Rp20.000.000,-	Rp15.000.000,-	Khusus Katagori Pelajar (kategori tim diatas 5 orang)
7	Atlet	Rp25.000.000,-	Rp20.000.000,-	Rp15.000.000,-	Khusus Katagori Umum / Profesional (kategori perorangan)
8	Atlet	Rp25.000.000,-	Rp20.000.000,-	Rp15.000.000,-	Khusus Katagori Umum / Profesional (kategori beregu 3 orang)
9	Atlet	Rp30.000.000,-	Rp25.000.000,-	Rp20.000.000,-	Khusus Katagori Umum / Profesional (kategori beregu 4 orang)
10	Atlet	Rp35.000.000,-	Rp30.000.000,-	Rp25.000.000,-	Khusus Katagori Umum / Profesional (kategori beregu 5 orang)
11	Atlet	Rp20.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp10.000.000,-	Khusus Katagori Umum / Profesional (kategori ganda)
12	Atlet	Rp40.000.000,-	Rp35.000.000,-	Rp30.000.000,-	Khusus Katagori Umum /

					Profesional (kategori tim diatas 5 orang)
--	--	--	--	--	---

## 2. Bonus Pelatih, Asisten Pelatih, Manager, Official

No	Uraian	Pelatih	Asisten Pelatih	Manager	Official
1	Yang atletnya mendapatkan medali 1 emas	Rp10.000.000,-	Rp8.000.000,-	-	-
2	Yang atletnya mendapatkan medali 2 s.d 3 emas	Rp20.000.000,-	Rp11.000.000,-	-	
3	Yang atletnya mendapatkan medali 4 s.d 6 emas	Rp25.000.000,-	Rp14.000.000,-	-	-
4	Yang atletnya mendapatkan medali $\geq$ 7 emas	Rp30.000.000,-	Rp15.500.000,-	-	-
5	Yang atletnya mendapatkan medali 1 Perak	Rp7.500.000,-	Rp4.000.000,-	-	-
6	Yang atletnya mendapatkan medali 2 s.d 3 Perak	Rp10.000.000,-	Rp6.500.000,-	-	-
7	Yang atletnya mendapatkan medali 4 s.d 6 Perak	Rp12.500.000,-	Rp9.000.000,-	-	-
8	Yang atletnya mendapatkan medali $\geq$ 7 Perak	Rp15.500.000,-	Rp11.500.000,-	-	-
9	Yang atletnya mendapatkan medali 1 Perunggu	Rp4.000.000,-	Rp2.000.000,-	-	-
10	Yang atletnya mendapatkan medali 2 s.d 3 Perunggu	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	-	-
11	Yang atletnya mendapatkan medali 4 s.d 6 Perunggu	Rp8.000.000,-	Rp6.000.000,-	-	-
12	Yang atletnya mendapatkan medali $\geq$ 7 Perunggu	Rp8.000.000,-	Rp8.000.000,-	-	-
13	Mendapatkan Juara Umum			Rp7.500.000,-	Rp5.000.000,-
14	Mendapatkan Peringkat II			Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-
15	Mendapatkan Peringkat III			Rp3.500.000,-	Rp3.000.000,-

16	Mendapatkan Peringkat $\geq$ IV			Rp3.000.000,-	Rp2.500.000,-
----	---------------------------------	--	--	---------------	---------------

**L. SATUAN BIAYA JASA PELAYANAN MASYARAKAT:**

Terdapat tambahan rincian pada kelompok Jasa Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :

3. Jasa Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

f. Jasa Pekerja Sosial Operator Data Kelurahan

Rp500.000/orang/bulan

**M. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI :**

- Urutan alfabet jenis jasa Konsultansi diperbaiki menjadi :

A. Kegiatan Jasa Konsultansi (Bidang Konstruksi)

B. Kegiatan Jasa Konsultansi (Bidang Non Konstruksi)

C. Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi

D. Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi

E. Jasa Advokasi

F. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- Terdapat tambahan rincian jenis jasa Konsultansi :

G. Surveyor Akreditasi Puskesmas Rp17.899.200,-/paket

**O. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI :**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan U Ditch 30 x 30 + Tutup U-Ditch LD	M	Rp590.600,-
2	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan U Ditch 30 x 30 + Tutup U-Ditch HD	M	Rp674.800,-
3	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan U Ditch 40 x 40 + Tutup U-Ditch LD	M	Rp809.900,-
4	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan U Ditch 40 x 40 + Tutup U-Ditch HD;1	M	Rp885.200,-
5	Pekerjaan Saluran Drainase dengan Box Culvert uk. 40 x 40 cm	M	Rp1.234.400,-
6	Pekerjaan Pemasangan Tutup U -Ditch 30 LD	M	Rp185.900,-
7	Pekerjaan Pemasangan Tutup U -Ditch 30 HD	M	Rp232.300,-
8	Pekerjaan Pemasangan Tutup U -Ditch 40 LD	M	Rp270.100,-
9	Pekerjaan Pemasangan Tutup U -Ditch 40 HD	M	Rp345.400,-
10	Pekerjaan Pemasangan Paving Block t = 6 cm K	M2	Rp144.000,-



	350		
11	Pekerjaan Pemasangan Kerb Pracetak Abu Abu Uk. 20.30.40 cm K300	M	Rp86.000,-
12	Pekerjaan Pemasangan Uskup Paving Block t = 6cm K 350	M2	Rp210.000,-
13	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Lingkungan)	M3	Rp421.000,-
14	Pekerjaan Pengeboran Sumur Resapan dan Pemasangan Pipa PVC Type AW 4”	M	Rp133.750,-
15	Pekerjaan Pembuatan Bak Inlet Sumur Resapan	unit	Rp642.200,-

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH